

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN SOSIALISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA BATAM

Sela¹, Haposan Banjarnahor²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

email: pb220810081@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Registered MSME units in Batam City, Indonesia increased rapidly from 27,625 (2022), 31,720 (2023), to 35,256 (2024) according to Batam Cooperative Office data, yet SPT reporting rates remained suboptimal at 10.1%, 11.84%, and 15.27%. Nationally, 65 million MSMEs absorb 97% workforce and contribute 61% GDP, but tax contributions lag due to limited tax knowledge, weak sanction enforcement, and inadequate socialization. This study examines the influence of tax knowledge, tax sanctions, and tax socialization on MSME taxpayer compliance using quantitative approach with population of 35,256 MSMEs, 100 respondents sampled via Slovin's formula (10% margin error) through purposive sampling, validated Likert-scale questionnaires analyzed by multiple linear regression in SPSS following validity, reliability, and classical assumption tests. T-test results show tax knowledge ($\beta=0.199$, $p=0.004$), tax sanctions ($\beta=0.197$, $p=0.018$), and socialization ($\beta=0.488$, $p<0.001$) significantly influence taxpayer compliance individually. F-test confirms simultaneous influence ($F=113.286$, $p<0.001$, $R^2=0.784$)

Keywords: Tax Knowledge, Tax Sanctions, Tax Socialization, MSME Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pengeluaran rutin dan pembangunan nasional. Namun, realisasi penerimaan pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya tercermin dari rendahnya tax ratio yang stagnan pada kisaran 8–10 persen selama periode 2020–2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak belum sejalan dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga potensi penerimaan pajak belum tergalang secara optimal.

Salah satu sektor yang memiliki potensi besar namun belum berkontribusi maksimal terhadap penerimaan pajak adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dengan jumlah unit usaha yang besar, penyerapan tenaga kerja yang tinggi, serta kontribusi signifikan terhadap PDB. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih relatif rendah, ditandai dengan masih banyaknya pelaku UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, belum memiliki NPWP, serta belum melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.

Fenomena rendahnya kepatuhan pajak UMKM juga terjadi di Kota Batam. Meskipun jumlah

UMKM terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) belum menunjukkan peningkatan yang sebanding. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi UMKM dan tingkat kepatuhan pajaknya, sehingga isu kepatuhan pajak UMKM di Kota Batam menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut.

Beberapa penelitian terdahulu juga digunakan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa tax compliance UMKM dipengaruhi oleh berbagai factors. Penelitian yang dilakukan oleh (Utami, Suwarti, & Masdjojo, 2023) menemukan bahwa tax knowledge dan tax socialization berpengaruh positif signifikan terhadap tax compliance wajib pajak UMKM, sedangkan tax sanctions tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa education dan penyebaran informasi perpajakan memiliki peran yang lebih efektif dalam meningkatkan tax compliance dibandingkan penegakan sanctions yang belum konsisten. Sementara itu, penelitian (A. Pratama & Urumsah, 2024) menunjukkan bahwa tax policy dan tax sanctions berpengaruh signifikan terhadap tax compliance wajib pajak UMKM, dengan modernization sistem administrasi perpajakan sebagai moderating variable. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa factors yang memengaruhi tax compliance

UMKM masih memerlukan pengujian lebih lanjut sesuai dengan karakteristik wilayah penelitian.

KAJIAN TEORI

2.1 Teori Atribusi

Attribution theory menjelaskan bahwa perilaku individu terbentuk dari cara seseorang menafsirkan causes suatu tindakan atau peristiwa, baik yang berasal dari internal factors maupun external factors. Internal factors mencakup knowledge, motivasi, dan kesadaran, sedangkan external factors meliputi lingkungan, regulations, serta sanctions yang diterapkan. Dalam konteks perpajakan, attribution theory digunakan untuk memahami alasan wajib pajak dalam mematuhi atau mengabaikan tax obligations-nya. Compliance yang didorong oleh kesadaran dan personal knowledge dikategorikan sebagai voluntary compliance, sedangkan compliance yang timbul akibat external pressure seperti sanctions disebut sebagai enforced compliance.

Penelitian (A. Pratama & Urumsah, 2024) menunjukkan bahwa internal factors berupa taxpayer knowledge serta external factors berupa administration system dan law enforcement berpengaruh terhadap tax compliance UMKM. Temuan tersebut menegaskan relevansi attribution theory dalam menjelaskan perilaku tax compliance, di mana keputusan wajib pajak merupakan hasil interaksi antara persepsi internal dan kondisi external yang dihadapi.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Taxpayer compliance merupakan sikap dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan hak dan tax obligations-nya sesuai dengan regulations yang berlaku. Compliance ini mencakup formal compliance yang berkaitan dengan pemenuhan administrative obligations serta material compliance yang berhubungan dengan ketepatan perhitungan dan pembayaran pajak. Tingkat taxpayer compliance menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan national tax system, khususnya pada sektor UMKM yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian.

(Rolia Rumabutar & Imelda Rimenda Purba, 2024) menemukan bahwa pemahaman terhadap hak dan tax obligations berpengaruh signifikan terhadap tax compliance wajib pajak UMKM. Wajib pajak yang memahami formal dan material obligations cenderung lebih patuh dalam memenuhi tax duties-nya. Penelitian ini menempatkan compliance sebagai dependent variable yang dipengaruhi oleh internal factors dan external factors dalam kerangka attribution theory

2.3 Pengetahuan Perpajakan

Tax knowledge merupakan pemahaman wajib

pajak mengenai tax regulations, prosedur, serta mekanisme perpajakan yang berlaku. Knowledge ini mencakup pemahaman mengenai tax rates, tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Bagi pelaku UMKM, tingkat tax knowledge yang memadai sangat penting untuk menghindari kesalahan administratif dan meningkatkan tax compliance.

(Antameng, Sondakh, & Mintalangi, 2024) menunjukkan bahwa tax knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax compliance wajib pajak UMKM. Wajib pajak dengan tingkat knowledge yang baik cenderung lebih sadar akan tax obligations-nya dan memiliki internal motivation untuk patuh. Keterbaruan penelitian ini terletak pada pengujian tax knowledge dalam konteks UMKM di Kota Batam dengan mengaitkannya pada attribution theory.

2.4 Sanksi Pajak

Tax sanctions merupakan konsekuensi hukum yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar tax regulations. Sanctions ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan mendorong wajib pajak agar mematuhi regulations yang berlaku. Dalam perspektif attribution theory, tax sanctions berperan sebagai external factor yang memengaruhi perilaku tax compliance wajib pajak.

Penelitian (Rolia Rumabutar & Imelda Rimenda Purba, 2024) membuktikan bahwa tax sanctions berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax compliance wajib pajak UMKM. Ketegasan dan konsistensi penerapan sanctions mendorong wajib pajak untuk lebih berhati-hati dalam memenuhi tax obligations-nya. Penelitian ini memperluas kajian tersebut dengan menempatkan tax sanctions sebagai external factor yang diuji bersama variabel lain dalam satu research model.

2.5 Sosialisasi

Tax socialization merupakan upaya otoritas pajak dalam memberikan informasi dan education kepada masyarakat terkait tax regulations. Socialization berperan penting dalam self-assessment system karena membantu wajib pajak memahami perubahan regulations dan prosedur perpajakan. Melalui socialization yang efektif, diharapkan terbentuk kesadaran dan voluntary compliance.

Penelitian (Utami et al., 2023) menunjukkan bahwa tax socialization berpengaruh positif terhadap tax compliance wajib pajak UMKM. Wajib pajak yang aktif mengikuti kegiatan socialization memiliki tingkat pemahaman dan tax awareness yang lebih tinggi. Penelitian ini mengembangkan temuan tersebut dengan menguji peran tax

socialization sebagai external factor dalam kerangka attribution theory pada UMKM di Kota Batam.

2.6 Hipotesis Penelitian

1. **H1:** Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam.
2. **H2:** Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam.
3. **H3:** Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam.
4. **H4:** Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian (A. Pratama & Urumsah, 2024) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, serta diperkuat oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan. Hasil ini menegaskan pentingnya literasi pajak dan sistem administrasi yang transparan dalam membangun kepatuhan sukarela.

Penelitian (Antameng et al., 2024) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor kognitif dan penegakan aturan lebih dominan dalam memengaruhi kepatuhan pajak.

Hasil penelitian (Rolia Rumabutar & Imelda Rimenda Purba, 2024) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menegaskan bahwa kombinasi faktor internal dan eksternal berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

(Utami et al., 2023)) menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sementara sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menekankan pentingnya peran edukasi perpajakan dalam mendorong kepatuhan.

Penelitian (Agni & Masriyah, 2023) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini mendukung

peran kebijakan eksternal dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak.

(Listya & Limajatini, 2022)) menemukan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan pengetahuan pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas penyampaian informasi pajak menjadi faktor penting dalam kepatuhan.

Penelitian (M. A. Pratama & Fadli, 2023) menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini memperkuat peran edukasi dan komunikasi perpajakan dalam sistem self-assessment.

(Noviyanti, 2025) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sementara pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya variasi karakteristik wajib pajak antar wilayah.

(Adeline & Karina, 2022) menemukan bahwa informasi pajak berpengaruh signifikan terhadap niat kepatuhan pajak UMKM, sedangkan faktor keadilan dan kesadaran pajak tidak menunjukkan pengaruh signifikan.

(Lesmana, Natasya, Nasution, & Vientiany, 2024) menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan literasi dan sosialisasi perpajakan mampu memperkuat kepatuhan pelaku UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini menggunakan data numerik yang diperoleh dari responden dan dianalisis dengan teknik statistik untuk melihat hubungan antar variabel penelitian.

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui tahapan identifikasi permasalahan, penyusunan landasan teori dan perumusan hipotesis, penentuan populasi dan sampel, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penarikan kesimpulan. Tahapan penelitian tersebut disesuaikan dengan metode kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Batam dengan objek penelitian berupa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Variabel penelitian terdiri dari variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan, serta variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak UMKM.

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kota Batam yang menjalankan kegiatan usaha dan memiliki potensi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Populasi tersebut dipilih karena relevan dengan tujuan penelitian yang berfokus pada kepatuhan perpajakan UMKM.

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10 persen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti terhadap responden yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian.

Hipotesis penelitian menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, baik secara parsial maupun simultan. Model penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui

penyebaran kuesioner kepada responden dengan menggunakan skala Likert. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan inferensial, yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Batam. Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Analisis dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 100 UMKM, yang ditentukan berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10 persen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui statistik deskriptif, pengujian instrumen, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linear berganda.

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian.

4.1 Hasil

1 Analisis Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan	100	19	30	25,47	2,634
Sanksi	100	16	25	21,02	2,160
Sosialisasi	100	15	25	20,76	2,156
Kepatuhan	100	17	25	21,15	2,096
Valid N (listwise)	100				

(Sumber : Output SPSS yang diolah oleh peneliti)

Berdasarkan Tabel 1, variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 19 dan nilai maksimum sebesar 30, dengan nilai rata-rata sebesar 25,47 serta standar deviasi sebesar 2,634. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang cukup baik.

Variabel sanksi pajak memiliki nilai minimum sebesar 16 dan nilai maksimum sebesar 25, dengan nilai rata-rata sebesar 21,02 serta standar deviasi sebesar 2,160. Hal ini mengindikasikan bahwa responden memiliki persepsi yang relatif seragam terhadap penerapan sanksi perpajakan.

Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum sebesar 25, dengan nilai rata-rata sebesar 20,76 serta standar deviasi sebesar 2,156. Sementara itu, variabel kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki nilai minimum sebesar 17 dan maksimum sebesar 25, dengan nilai rata-rata sebesar 21,15 serta standar deviasi sebesar 2,096.

Nilai standar deviasi yang relatif lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan bahwa jawaban responden cenderung homogen dan tidak terdapat perbedaan ekstrem antar responden, sehingga data layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

2. Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Data

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Pengetahuan	X1 1	0.780	0.195	Valid
	X1 2	0.680	0.195	
	X1 3	0.745	0.195	
	X1 4	0.697	0.195	
	X1 5	0.743	0.195	
	X1 6	0.726	0.195	
Sanksi	X2 1	0.750	0.195	Valid
	X2 2	0.679	0.195	
	X2 3	0.758	0.195	
	X2 4	0.746	0.195	
	X2 5	0.723	0.195	
Sosialisasi	X3 1	0.688	0.195	Valid
	X3 2	0.704	0.195	
	X3 3	0.721	0.195	
	X3 4	0.751	0.195	
	X3 5	0.759	0.195	
Kepatuhan	X4 1	0.647	0.195	Valid
	X4 2	0.738	0.195	
	X4 3	0.760	0.195	
	X4 4	0.748	0.195	
	X4 5	0.618	0.195	

(Sumber :Output SPSS yang diolah oleh peneliti)

Berdasarkan Tabel 2, hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Ketersediaan Pembiayaan (X1), Pengetahuan Akuntansi (X2), Digitalisasi (X3), dan Kinerja UMKM (Y) memiliki nilai r-hitung yang lebih besar dibandingkan dengan nilai r-tabel sebesar 0,1946, serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Dengan demikian, seluruh item pernyataan pada masing-masing variabel dinyatakan valid, sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur yang tepat dalam mengumpulkan data penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan mampu merepresentasikan variabel yang diteliti dan sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kesimpulan
Pengetahuan Perpajakan	0.823	Reliabel
Sanksi Pajak	0.781	Reliabel
Sosialisasi Pajak	0.772	Reliabel

Kepatuhan Wajib Pajak	0.745	Reliabel
-----------------------	-------	----------

(Sumber : Output SPSS yang diolah oleh peneliti)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang disajikan pada Tabel 3, diketahui bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60. Variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,823, variabel Sanksi Pajak sebesar 0,781, variabel Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,772, dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,745.

Nilai Cronbach's Alpha yang lebih besar dari 0,60 menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada masing-masing variabel memiliki tingkat

konsistensi internal yang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen penelitian mampu memberikan hasil pengukuran yang stabil dan konsisten apabila digunakan pada waktu dan kondisi yang berbeda.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel dan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data.

4. Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas (*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.98347835
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.050
	Negative	-.070
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}


- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

(Sumber : Output SPSS yang diolah oleh peneliti)

Berdasarkan Tabel 4. hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05.

Hal ini menunjukkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Gambar 1. Grafik Histogram




(Sumber : Output SPSS yang diolah oleh peneliti)

Berdasarkan Gambar 1, grafik histogram, terlihat bahwa distribusi data residual membentuk pola menyerupai kurva lonceng (bell-shaped curve). Pola tersebut menunjukkan bahwa data menyebar

secara simetris dan tidak mengalami penyimpangan ekstrem, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

Gambar 2. Grafik P-P Plot of Standardized Residual



(Sumber : Output SPSS yang diolah oleh peneliti)

Berdasarkan Gambar 2, grafik Normal Probability Plot (P–P Plot), terlihat bahwa titik-titik residual menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut.

Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi data residual mendekati distribusi normal.

4. Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan	0.315	3.175	Tidak terjadi multikolinieritas
Sanksi	0.320	3.120	Tidak terjadi multikolinieritas
Sosialisasi	0.365	2.740	Tidak terjadi multikolinieritas

(Sumber : Output SPSS yang diolah oleh peneliti)

Berdasarkan Tabel 5, uji multikolinearitas menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance >0,10 dan VIF <10, sehingga model regresi bebas dari gejala multikolinearitas. Pengetahuan Perpajakan (X1) dengan Tolerance 0,315 dan VIF 3,175; Sanksi Pajak (X2) dengan Tolerance 0,320 dan VIF 3,120; serta Sosialisasi Perpajakan (X3) dengan

Tolerance 0,365 dan VIF 2,740. Nilai-nilai ini mengindikasikan tidak adanya korelasi kuat antarvariabel, sehingga ketiganya dapat digunakan secara bersama-sama dalam model regresi untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak UMKM.

6. Uji Heterokedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	1.391	.653		2.129	.036
Pengetahuan	-.023	.042	-.098	-.555	.580
Sanksi	.080	.050	.278	1.579	.118
Sosialisasi	-.083	.047	-.287	-1.745	.084

a. Dependent Variable: Abs_Res

(Sumber : Output SPSS yang diolah oleh peneliti)

Berdasarkan Tabel 6, hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser, dapat diketahui bahwa seluruh variabel

independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,580, variabel

Sanksi Pajak (X2) sebesar 0,118, dan variabel Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan nilai residual absolut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga varians residual bersifat konstan. Kondisi ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi salah satu asumsi klasik regresi linier, sehingga hasil estimasi koefisien regresi dapat

Sosialisasi Perpajakan (X3) sebesar 0,084. dikatakan valid dan tidak bias. Oleh karena itu, model regresi layak digunakan untuk analisis selanjutnya, khususnya dalam pengujian hipotesis mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

7. Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Tolerance
	B	Std. Error	Beta	t		
1 (Constant)	1.806	1.062		1.701	.092	
Pengetahuan	.199	.068	.250	2.928	.004	.315
Sanksi	.197	.082	.203	2.399	.018	.320
Sosialisasi	.488	.077	.503	6.339	.000	.365

a. Dependent Variable: Kepatuhan

(Sumber : Output SPSS yang diolah oleh peneliti)

Berdasarkan Tabel 7, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 1,806 + 0,199X_1 + 0,197X_2 + 0,488X_3 + e$$

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan nilai signifikansi 0,004 (< 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Pajak (X2) juga berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan nilai signifikansi sebesar 0,018 (<

0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa ketegasan sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM.

Variabel Sosialisasi Perpajakan (X3) memiliki pengaruh paling besar dengan nilai koefisien 0,488 dan signifikansi 0,000 (< 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

8. Hasil Uji

Tabel 8. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	1.806	1.062			1.701	.092	
Pengetahuan	.199	.068	.250	2.928	2.928	.004	.315
Sanksi	.197	.082	.203	2.399	2.399	.018	.320
Sosialisasi	.488	.077	.503	6.339	6.339	.000	.365

a. Dependent Variable: Kepatuhan

(Sumber : Output SPSS yang diolah oleh peneliti)

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 8, variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,004 yang lebih kecil

dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima.

Variabel Sanksi Pajak (X2) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,018 (< 0,05), yang berarti Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) diterima.

Selanjutnya, variabel Sosialisasi Perpajakan (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05), yang menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H3) juga diterima.

9. Hasil Uji

Tabel 9. Hasil Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	338.994	3	112.998	113.286	.000 ^b
Residual	95.756	96	.997		
Total	434.750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi, Sanksi, Pengetahuan

(Sumber : Output SPSS yang diolah oleh peneliti)

Berdasarkan Tabel 9, hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 113,286 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Dengan demikian, hipotesis simultan yang menyatakan bahwa seluruh variable independen secara bersama-sama memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa kombinasi faktor internal dan eksternal memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.883 ^a	.780	.773	.999

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi, Sanksi, Pengetahuan

(Sumber : Output SPSS yang diolah oleh peneliti)

Berdasarkan Tabel 10, diperoleh nilai R Square sebesar 0,780 dan nilai Adjusted R Square sebesar 0,773. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,773 menunjukkan bahwa sebesar 77,3% variasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat dijelaskan oleh variabel Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan

Sementara itu, sisanya sebesar 22,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini

menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

4.2 Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Uji t menunjukkan pengetahuan perpajakan (X1) berpengaruh positif dan signifikan (sig. 0,004 < 0,05), sehingga H1 diterima. Semakin tinggi

pengetahuan, semakin patuh UMKM di Batam. Pengetahuan ini meminimalkan kesalahan administratif dan mendorong voluntary compliance melalui teori atribusi (faktor internal). Sejalan dengan Antameng et al. (2024), Pratama & Urumsah (2024), Lesmana et al. (2024); berbeda dengan Listya & Limajatini (2022), Noviyanti (2025) karena perbedaan responden dan sosialisasi.

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan (sig. 0,018 < 0,05), H2 diterima. Sanksi memberikan efek jera dan enforced compliance (faktor eksternal teori atribusi). Sejalan dengan Rolia Rumabutar & Purba (2024), Agni & Masripah (2023), Lesmana et al. (2024); berbeda dengan Utami et al. (2023), Noviyanti (2025) karena variasi konsistensi penerapan sanksi.

3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sosialisasi perpajakan (X3) berpengaruh positif dan signifikan (sig. 0,000 < 0,05; koefisien tertinggi), H3 diterima. Sosialisasi meningkatkan pemahaman regulasi dan kesadaran UMKM. Sebagai faktor eksternal teori atribusi, ia memperkuat faktor internal. Sejalan dengan Utami et al. (2023), M.A. Pratama & Fadli (2023), Listya & Limajatini (2022), Lesmana et al. (2024).

4. Pengaruh Simultan Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan

Uji F menunjukkan pengaruh simultan signifikan (sig. 0,000 < 0,05), H4 diterima. Adjusted R² 0,773 berarti 77,3% variasi kepatuhan dijelaskan variabel independen; 22,7% oleh faktor lain. Kombinasi faktor internal (pengetahuan) dan eksternal (sanksi, sosialisasi) menguatkan teori atribusi dalam membentuk kepatuhan UMKM di Batam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut.

H1 diterima, yang berarti pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam.

H2 diterima, yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam.

H3 diterima, yang berarti sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam.

H4 diterima, yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeline, I., & Karina, R. (2022). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak umkm di kota Batam*.
<https://doi.org/10.29264/jakt.v19i2.11087>
- Agni, M. N., & Masripah. (2023). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *JURNAL ILMIAH RAFLESIA AKUNTANSI*, 9(1).
- Antameng, E., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 344–358.
<https://doi.org/10.58784/rapi.208>
- Lesmana, A. N. R., Natasya, F. P., Nasution, R. A., & Vientiany, D. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Medan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 41–47.
- Listya, T., & Limajatini. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM di Kecamatan Periuk. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2).
- Noviyanti, R. (2025). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KAWASAN PASAR LAMA TANGERANG. *GLOBAL ACCOUNTING : JURNAL AKUNTANSI*, 4(1).
- Pratama, A., & Urumsah, D. (2024). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 86–102.
<https://doi.org/10.22219/jrak.v14i1.26422>
- Pratama, M. A., & Fadli, Z. (2023). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tahun 2023. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2528–2537.
- Rolia Rumabutar, & Imelda Rimenda Purba. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualiti tas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Petisah. *Jurnal*

Akuntansi Nommensen , 3(2), 27–37.

Utami, I., Suwanti, T., & Masdjojo, G. N. (2023).

Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1). Retrieved from <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairv>